



PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 74 OF 2022 CONCERNING MOTOR VEHICLE TAX INCENTIVES

Fathan Al Abid

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : abidfathan.al@gmail.com

Minollah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : minollah@unram.ac.id

AD. Basniwati

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : adbasniwati81@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.

Kata Kunci : Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine whether implementing Governor Regulation Number 74 of 2022 concerning Motor Vehicle Tax Incentives can reduce the amount of tax payable (TMDU) of taxpayers and what are the supporting factors in implementing Governor Regulation Number 74 regarding Motor Vehicle Tax Incentives. The method used is empirical legal research. The research results obtained were that the implementation of Governor Regulation Number 74 concerning Motorized Vehicle Tax Incentives was able to reduce the amount of tax payable (TMDU WP) based on the target set by BAPPENDA NTB Province for SAMSAT Praya, namely 30,965 of which the realization was 22,742 with a percentage of 73.44%, where the completion exceeds the ratio of 50% of the target set. Factors supporting the implementation of Governor Regulation Number 74 concerning Tax Incentives for Motorized Vehicles include competent law enforcement and adequate facilities or facilities.

Keywords: Motor Vehicle Tax Incentives, Motor Vehicle Tax, Taxpayers

A. PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada Pajak Kendaraan Bermotor Subjek Pajak dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, adapun obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana saat ini kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan sekunder bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020, terdapat sebanyak 16.109 unit. Kemudian pada tahun 2021 sejumlah 16.230.¹ Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Lombok Tengah yang kurang untuk membayar pajak berakibat pada tidak maksimalnya pendapatan yang masuk kedalam kas daerah. Hal ini yang menghambat pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu juga, Wajib Pajak yang membeli kendaraan bermotor baru acapkali menunggak pajak. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Lombok Tengah yang menunggak pajak antara 1-5 tahun sebanyak 97.769 obyek kendaraan bermotor, kemudian jumlah Wajib Pajak yang menunggak pajak diatas 5 (lima) tahun sebanyak 47.646 obyek kendaraan bermotor. Dari data tersebut, total semua jumlah penunggak pajak berjumlah 145.415 objek kendaraan bermotor.² Hal inilah yang mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan yang masuk kedalam kas daerah terlebih setelah pandemi *covid-19* melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Tengah yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan berakibat pada banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pajak memilih untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Melihat fenomena tersebut, pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak, salah satunya dengan memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan keringanan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan ini memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administrasi dan potongan hingga pembebasan pokok PKB kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu : 1. Apakah Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Mampu Meringankan Beban Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan Mengurangi Jumlah Pajak Terhutang (TMDU) Wajib Pajak? 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah serta solusinya?

1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2021, BAPPENDA Provinsi NTB.

2 Data Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Bidang Pajak Daerah BAPPENDA Provinsi NTB.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak serta apa saja faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah serta solusinya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Secara praktis : diharapkan dapat menambah referensi di bidang ilmu hukum serta diharapkan mampu memberikan masukan dan tambahan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pajak daerah khususnya dalam Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Secara teoritis : diharapkan menjadi sumbangan dan masukan bagi pihak yang memerlukan serta dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penyusun untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum pajak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber datanya yaitu jenis data primer, data sekunder, sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lombok Tengah

Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku di seluruh UPTB-UPPD yang ada di provinsi NTB termasuk UPTB-UPPD Praya. Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai pada tanggal 31 Oktober 2022, kemudian diperpanjang masa belakunya sampai 31 Desember. Perpanjangan masa berlaku program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan guna memberikan kesempatan yang lebih kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) baik itu WP TMDU 1-5 tahun atau WP TMDU di atas 5 tahun untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nasri, selaku Kepala Tata Usaha SAMSAT Praya bahwa perpanjangan ini dilakukan guna memberikan kesempatan yang lebih kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) untuk menunaikan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor sampai 31 Desember tahun 2022.³

Pelaksanaan program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah dimulai dengan melakukan sosialisasi pada minggu awal dimulainya Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pada bulan Agustus tahun 2022, sosialisasi dilakukan oleh pegawai SAMSAT Praya. Sosialisasi oleh pegawai SAMSAT Praya dilakukan melalui media online dan media offline. Sosialisasi melalui media online dilakukan dengan cara membagikan postingan-postingan baik di Instagram dan Facebook terkait apa saja yang keringanan yang diberikan pada

3 Wawancara dengan bapak Nasri, Kepala Tata Usaha SAMSAT Praya, 15 Februari 2023

masa program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian sosialisasi melalui media offline dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Selain sosialisasi, SAMSAT Praya juga lebih meningkatkan lagi pelayanan SAMSAT keliling, SAMSAT delivery dan Operasi Gabungan (OPGAB) selama masa program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk memungut pajak. Dampak dari pelaksanaan program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa banyak Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) menunaikan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana yang akan peneliti jelaskan berikutnya dimulai dengan jumlah WP TMDU yang membayar pada masa sebelum program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor hingga pada masa pelaksanaan Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.

Jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun pada UPTB-UPPD SAMSAT Praya Triwulan I tahun 2022 yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sejumlah 4.635 Obyek Kendaraan Bermotor. Berikut disajikan data jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang di atas 5 tahun, dapat dilihat pada tabel I.

Tabel I : Jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun Triwulan I tahun 2022 pada UPTB-UPPD SAMSAT Praya

Bulan	Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun			Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun		
	R2	R4	JUMLAH	R2	R4	JUMLAH
Januari	1.543	206	1.749	18	3	21
Februari	1.153	195	1.348	13	3	16
Maret	1.262	216	1.478	22	1	23
TOTAL	3.958	617	4.575	53	7	60

Sumber : Laporan Objek Wajib Pajak, Bappenda Provinsi NTB Tahun 2022⁴

Dari tabel II, pada bulan Januari total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.770 objek kendaraan bermotor. Pada bulan Februari total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.364 objek kendaraan bermotor. Pada bulan Maret total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.501 objek kendaraan bermotor.

Pada Triwulan II tahun 2022 total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun berjumlah 3.764 objek kendaraan bermotor. Berikut disajikan data jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5

Tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang di atas 5 tahun, dapat dilihat pada tabel II.

Tabel II : Jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun Triwulan II tahun 2022

UPTB-UPPD SAMSAT Praya

Bulan	Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun			Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun		
	R2	R4	JUMLAH	R2	R4	JUMLAH
April	947	160	1.170	13	2	15
Mei	1.059	164	1.223	19	2	21
Juni	1.175	200	1.375	21	2	23
TOTAL	3.181	524	3.705	53	6	59

Sumber : Laporan Objek Wajib Pajak, Bappenda Provinsi NTB 2022⁵

Dari tabel III, pada bulan April total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.185 objek kendaraan bermotor. Pada bulan Mei total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.274 objek kendaraan bermotor. Pada bulan Juni total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.398 objek kendaraan bermotor.

Pada Triwulan III tahun 2022 total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun berjumlah 8.081 objek kendaraan bermotor. Berikut diasjikan data jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang di atas 5 tahun, dapat dilihat pada tabel III.

Tabel III : Jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun Triwulan III tahun 2022

UPTB-UPPD SAMSAT Praya

Bulan	Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun			Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun		
	R2	R4	JUMLAH	R2	R4	JUMLAH
JULI	1.227	197	1.424	17	3	20
AGUSTUS	2.722	457	3.179	311	53	364
SEPTEMBER	2.371	362	2.733	323	38	361
TOTAL	6.320	1.016	7.336	651	94	745

Sumber : Laporan Objek Wajib Pajak, Bappenda Provinsi NTB 2022⁶

5 Laporan Objek Wajib Pajak Tahun 2022, BAPPENDA Provinsi NTB

6 Laporan Objek Wajib Pajak Tahun 2022, BAPPENDA Provinsi NTB

Dari tabel IV, pada bulan Juli total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor 1.444 objek kendaraan bermotor. pada bulan Agustus total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 3.543 objek kendaraan bermotor. Pada bulan September total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 3.478 objek kendaraan bermotor.

Pada Triwulan IV tahun 2022 total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun berjumlah 6.262 objek kendaraan bermotor. Berikut disajikan data jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang di atas 5 tahun, dapat dilihat pada tabel IV.

Tabel IV : Jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun Triwulan IV tahun 2022
UPTB-UPPD SAMSAT Praya

Bulan	Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 Tahun			Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) di atas 5 tahun		
	R2	R4	JUMLAH	R2	R4	JUMLAH
OKTOBER	2.142	347	2.489	277	51	328
NOVEMBER	1.264	175	1.439	118	15	133
DESEMBER	1.415	248	1663	189	21	210
TOTAL	4.821	770	5.591	584	87	671

Sumber : Laporan Objek Wajib Pajak, Bappenda Provinsi NTB 2022⁷

Dari tabel V tersebut, pada bulan Oktober total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 2.817 objek kendaraan bermotor. Pada bulan November total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.572 objek kendaraan bermotor. Pada bulan Desember total jumlah WP TMDU 1-5 tahun dan di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah 1.873 objek kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan di atas, total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) 1-5 tahun dan WP TMDU di atas 5 tahun yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor sejak Triwulan I hingga Triwulan IV sebanyak 22.742 objek kendaraan bermotor. Jika melihat dari target yang ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sebanyak 30.965 objek kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mengurangi jumlah terhutang wajib pajak, dalam hal ini adalah WP TMDU.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah dalam mengurangi jumlah WP TMDU maka akan dilihat berapa jumlah target dan realisasi yang telah dicapai, jika realisasi yang dicapai dibawah 50% dari target yang telah ditetapkan maka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan tidak berhasil, namun, jika realisasi yang dicapai diatas 50% dari target yang telah ditetapkan maka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam mengurangi jumlah WP TMDU dinyatakan berhasil. Berikut target dan realisasi jumlah objek kendaraan bermotor dalam hal ini adalah WP TMDU yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel V.

Tabel V : Target dan Realisasi Objek Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2022

	Target	Realisasi	Presentase
TMDU 1-5 tahun	27.084	21.207	78.30 %
TMDU > 5 TAHUN	3.881	1.535	39.55 %
Total	30.965	22.742	73.44 %

Sumber : data olahan

Dari tabel VI tersebut, dapat dilihat bahwa dari target 30.965 objek kendaraan bermotor yang telah ditetapkan, total jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) yang membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 22.742 objek kendaraan bermotor dengan persentase 73.44%. Dari persentase 73.44% tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tersebut berhasil mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) Wajib Pajak.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan banyaknya jumlah WP TMDU yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah menandakan bahwa tujuan dilaksanakannya Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berhasil dicapai. Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah tak lepas dari faktor pendukung yang mempengaruhinya. Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan serta menunjang atas keberhasilan terjadinya sesuatu dalam hal ini adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum baik faktor tersebut mempunyai arti yang netral, positif atau negative, adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.⁸

Dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dua diantaranya yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang menjadi faktor pendukung dari berhasilnya Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun faktor pendukung tersebut, sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.⁹ Jika dikaitkan dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor maka Penegak Hukumnya ialah para pegawai SAMSAT Praya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Nasri selaku Kepala Tata Usaha SAMSAT Praya dan bapak Rakhmat Hidayat selaku KASI Pendataan dan Penetapan bahwa salah satu faktor pendukung yang mampu mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) Wajib Pajak selama masa program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berlangsung adalah dengan dibuatnya agen-agen SAMSAT yang terdiri dari pegawai SAMSAT itu sendiri yang kemudian berdasarkan data jumlah Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) melakukan penagihan ke rumah WP TMDU, apabila dalam penagihan tersebut Wajib Pajak sudah mampu membayar maka akan dilakukan proses seperti Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di kantor SAMSAT, namun apabila belum mampu membayar pada saat itu juga maka para agen SAMSAT ini tidak akan memaksa Wajib Pajak tersebut untuk membayar pada saat itu juga, selain melakukan penagihan, para agen SAMSAT ini juga melakukan sosialisasi baik itu secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui media sosial seperti Instagram dan facebook terkait dengan adanya pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mengenai manfaat membayar pajak untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.¹⁰

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak ataupun keras. Menurut soerjono soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional.¹¹

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet 18, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm 8

⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm. 19

¹⁰ Wawancara dengan bapak Nasri Kepala Tata Usaha dan bapak Rakhmat Hidayat KASI Pendataan dan Penetapan SAMSAT Praya, 28 Februari 2022

¹¹ Ning Retno Dwi Hanani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2020, hlm 23)

SAMSAT sebagai kantor bersama antara POLRI, JASA RAHARJA, dan BAPPENDA Provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB salah satunya di Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari sekian sarana dalam bentuk perangkat keras yakni sebagai kantor bersama yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. Terdapat beberapa sarana atau fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor antara lain, mobil SAMSAT Keliling (SAMLING) yang tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Lombok Tengah, SAMSAT *Dhrive Thru* yang terletak di Praya dan di Kopang, dan SAMSAT *night live music*. Sarana atau fasilitas seperti ini mampu meningkatkan minat masyarakat sekaligus memudahkannya untuk menunaikan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dampak yang sangat positif yakni mampu mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilihat pada tabel dan penjelasan yang telah disajikan pada BAB sebelumnya dimana dari target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan.
2. Adapun faktor-faktor yang mendukung terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini antara lain, faktor penegak hukumnya yang turut serta membantu mensukseskan pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pajak tersebut, faktor sarana atau fasilitasnya yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak,

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 18, Rajawali Pers, Depok
- Ning Retno Dwi Hanani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia*, (Skrispi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2020)